

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, membuat orang lebih mudah untuk memperoleh dan membagikan informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa batas dalam beberapa hal seperti waktu, jarak, atau ruang. Sejalan dengan kemajuan teknologi, masyarakat harus mampu mengikuti perkembangan. Teknologi saat ini berkembang untuk membantu orang berkomunikasi dan bersosialisasi.¹

Pada dasarnya, teknologi dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan membuat aktivitas manusia lebih efisien dan efektif. Setiap orang tentu membutuhkan teknologi dan informasi, dan untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kelompok, penting bagi mereka untuk saling berbagi informasi.

Kemajuan teknologi memiliki manfaat dan kekurangan. Beberapa manfaat dari kemajuan teknologi ini termasuk dalam kemudahan mendapatkan informasi kapan saja dan di mana saja, mempermudah komunikasi secara global, mendorong perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan mempercepat proses kerja serta meningkatkan produktivitas.² Namun, kajian penelitian menunjukkan bahwa kemajuan teknologi memiliki

¹ Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>

² Ibrahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber*, Sai Wawai Publishing, Lampung, 2019, hlm.19.

keterkaitan dengan adanya peningkatan kriminalitas seperti penipuan melalui transaksi elektronik (*online*).³

Teknologi berkontribusi pada perkembangan tindak pidana yang mencakup perbuatan pidana dan pelanggaran. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini, telah dirumuskan secara sistematis yang secara jelas dibagi menjadi tiga bab, yaitu bab pertama sebagai dasar pengaturan ketentuan umum, bab kedua mengatur kejahatan dan bab ketiga mengatur pelanggaran. Kejahatan termasuk ke dalam fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran dikategorikan sebagai tindak pidana yang harus ditangani oleh negara.⁴

Perbuatan pidana merupakan suatu konsep dasar dalam ilmu hukum yang memberikan karakteristik khusus pada peristiwa hukum pidana dan dibentuk dengan kesadaran. Seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum disebut sebagai pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan pidana. Penting untuk diingat bahwa larangan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang sangat berkaitan dengan tindakan yang dilakukan dan

³ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Penerbit Lima, Yogyakarta, 2012, hlm.1.

⁴ Riki Julianto dan Ridwan Arifin, "Kajian Hukum Atas Pembantuan dalam Melakukan Penganiayaan dengan rencana yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 212/Pid.B/2017/PN Gpr)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 5 no. 1, (2024) <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.23681>

sebaliknya. Akibatnya, tindak pidana harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.⁵

Pada dasarnya penipuan adalah suatu bentuk kebohongan yang dilakukan untuk meraih keuntungan pribadi. Dalam Pasal 378 KUHP, dijelaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil bagi diri sendiri atau orang lain, dengan menggunakan nama atau reputasi palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu untuk dirinya sendiri, atau untuk hutang atau pengampunan hutang, diancam dengan penipuan dengan hukuman maksimal empat tahun penjara.⁶

Adapun unsur penipuan yang termasuk ke dalam perbuatan curang berdasarkan Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu penyampaian informasi dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Adapun unsur-unsur ini telah dijelaskan lebih lanjut ke dalam Perbuatan Curang.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknologi dan informasi, tindak pidana penipuan semakin bervariasi. Hal ini disebabkan oleh pengaruh perkembangan tersebut terhadap perubahan dan kebutuhan

⁵ Ernita Kudadiri and Andi Najemi, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 4, n.d., <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.id.php/qanun>.

⁶ Agung Wiragama, Endang Prasetyawati, dan Indah Satria, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Murid Siswa Sekolah Pada SMA Negeri 2 Bandar Lampung," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, vol. 4 <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.25396>

masyarakat. Perkembangan ini juga memengaruhi perilaku masyarakat dan peradaban manusia, mendorong munculnya modus dan tindak pidana baru yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi dan informasi.

Perkembangan teknologi juga berpengaruh pada modus tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online. Dalam penipuan online selalu memanfaatkan fasilitas teknologi dalam setiap tindakannya. Para pelaku melakukan penipuan ini dengan memanfaatkan aplikasi digital, yang merupakan aplikasi berbasis teknologi komputer dan smartphone. Prinsip penipuan online mirip dengan penipuan konvensional, dimana dalam setiap kasus penipuan melibatkan korban yang dirugikan dan pihak lain yang diuntungkan secara sah. Penipuan online berbeda dengan penipuan konvensional dalam penggunaan sistem elektronik, seperti perangkat telekomunikasi, internet dan komputer.⁷

Menyikapi maraknya penipuan melalui transaksi elektronik maka pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terutama pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Adapun ancaman pidana bagi para pelaku yang memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun

⁷ Dina Elisa Putri, Elly Sudarti, and Elizabeth Siregar, “TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI APLIKASI DIGITAL (GAGASAN PEMIKIRAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH BANK),” *PAMPAS: Journal Of Criminal*, vol. 5, n.d., <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2419/2357>.

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penipuan melalui transaksi elektronik yang sempat ramai pada akhir Tahun 2023 yaitu saat terjadinya penipuan tiket konser *Coldplay*. *Coldplay* merupakan salah satu grup musik rock asal Inggris yang dibentuk pada tahun 1997 yang beranggotakan Chris Martin sebagai Vokalis, Guy Berryman sebagai pemain bass, Will Champion sebagai drummer dan Jonny Buckland sebagai gitaris, serta Phil harvey sebagai pengarah kreatif.⁸ *Coldplay* sendiri mengadakan konser pada 15 November 2023 dengan judul *Music of the Spheres* di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Seorang mahasiswi Ghisca Debora Aritonang ditetapkan sebagai tersangka atas penipuan tiket konser tersebut. Kombes Susatyo menjelaskan kasus bermula ketika perempuan berusia 19 tahun itu mencari tiket konser *Coldplay* pada Mei 2023. Ghisca diduga mendapatkan kepercayaan dari korban setelah berhasil perang (*war*) beli tiket konser *Coldplay* secara *online*. Ghisca kemudian

⁸ Andra Gustian Yamin et al., “Analisa Pelanggaran Etika Dalam Industri Hiburan (Studi Kasus: Penipuan Calo Tiket Konser Coldplay),” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 126–34, hlm. 3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13360477>

menawarkan kepada teman-temannya untuk menjadi reseller tiket dan menjanjikan bahwa tiket akan diserahkan menjelang konser. Untuk meyakinkan teman-temannya, Ghisca mengklaim memiliki hubungan dekat dengan promotor, padahal sejak Mei hingga November 2023, tidak ada komunikasi antara Ghisca dan Promotor tersebut. Sepanjang Mei-November 2023, Ghisca menggunakan uang hasil menipu itu untuk membeli barang-barang bermerek seperti sepatu, sandal, hingga tas. Total barang bukti (barang bermerek) ini kurang lebih Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Selain itu, Ghisca juga menggunakan uang hasil menipu itu untuk kebutuhan Pribadinya. Sebanyak 400 orang menjadi korban penipuan terkait pembelian tiket konser Coldplay oleh Ghisca. Total kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp 7,119.365.000,- (tujuh milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

9

Sebagai dasar hukum pemidanaan utama di Indonesia, KUHP menetapkan aturan yang melarang tindak pidana penipuan yang tercantum dalam pasal 378 KUHP. Unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 378 KUHP masih dianggap sebagai penipuan secara konvensional, yaitu penipuan yang umumnya terjadi dan berlaku untuk semua hal yang ada dalam dunia nyata. Oleh karena itu, penerapan pasal 378 KUHP tidak tepat digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan yang terjadi di internet atau penipuan *online*, karena terdapat

⁹ Kompas TV, Kronologi Penipuan Tiket Coldplay, Ghisca Debora Arintonang Ngaku Kenal Promotor, Raup Rp5,1 Miliar, <https://www.kompas.tv/nasional/462645/kronologi-penipuan-tiket-coldplay-ghisca-debora-arintonang-ngaku-kenal-promotor-raup-rp5-1-miliar> (diakses 30 Oktober 2024)

keterbatasan dalam alat bukti yang diatur secara ketat oleh KUHP dan masalah yurisdiksi dalam menangani kejahatan *online*.

Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara eksplisit mengatur tindak pidana penipuan konvensional maupun penipuan online. Meskipun unsur-unsurnya identik dan memiliki beberapa kesamaan dengan tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Selain itu, UU ITE juga memiliki ciri khusus seperti pengakuan terhadap bukti, penggunaan media elektronik, dan perluasan yurisdiksi.¹⁰

Dalam kasus penipuan tiket konser Coldplay yang dilakukan pelaku Ghisca, Jaksa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-08/M.1.10/Eoh.2/01/2024 mendakwa dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan primer **dan mendakwa dengan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan subsider.**¹¹ **Dalam tuntutan pidana yaitu mengancam dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan tuntutan pidana terhadap pelaku yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama pelaku ditahan dengan perintah agar pelaku tetap ditahan. Hakim dalam Surat Putusan 157/Pid.B.2024/PN Jkt.Pst memvonis tersangka dengan hukuman pidana berupa pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan menjatuhkan**

¹⁰ Rizki Dwi Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan *Online* Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia," 2014. Brawijaya Law Student Journal 1 (1). <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/726>

¹¹ SIPP.PN-JakartaPusat No. PDM-08/M.1.10/Eoh.2/01/202 <http://sipp.pn.jakartapusat.go.id/> (diakses 30 Oktober 2024)

pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.¹² Bahwa Dakwaan yang diberikan oleh Jaksa tidak lain daripada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sehingga hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara di luar dari Surat Dakwaan.

Sebaiknya Jaksa mendakwa dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sehingga hakim bisa menjatuhkan vonis berupa Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagaimana dikemukakan dalam Ringkasan Diskusi bidang Hukum Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan judul “Penerapan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Mengenai Penipuan Dalam Transaksi Elektronik” oleh I Nyoman Ngurah Suwarthana di dalamnya memuat unsur-unsur, yakni:

1. Setiap Orang : Setiap orang melakukan pemberitaan atau menyebarkan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Dengan Sengaja Tanpa Hak : Dalam hal unsur ini, meyakini bahwa perlu dilihat apakah ada niat jahat dalam "perbuatan dengan sengaja" itu.
3. Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan : Untuk pemidanaan, kedua unsurnya harus terpenuhi, karena rumusan unsur menggunakan kata "dan". Dimaksudkan untuk menyebarkan berita bohong (yang berarti tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya) dan menyesatkan, (yang berarti menyebabkan seseorang berpendapat salah). Pemidanaan

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung **Surat Putusan 157/Pid.B.2024/PN Jkt.Pst** <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=ghisca+debora+aritonang> (diakses 30 Oktober 2024)

tidak dapat dilakukan jika berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah atau keliru.

4. Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik :
Unsur terakhir ini mengharuskan bahwa berita bohong dan menyesatkan harus menyebabkan kerugian bagi konsumen. Dengan kata lain, pemidanaan tidak dapat dilakukan jika tidak ada kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi elektronik.¹³

Sejatinya kasus penipuan tiket konser *Coldplay* di atas dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE karena telah memenuhi keempat unsur tersebut. Pertama, adanya subjek tindak pidana yaitu pelaku yang melakukan penipuan tersebut. Kedua, di dalam fakta persidangan menyebutkan bahwa pelaku secara sadar bertujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Ketiga, pelaku mengatakan kepada para saksi korban bahwa dirinya memiliki tiket yang bersumber dari Mabes Polri maupun kementerian pariwisata sehingga para saksi korban tergerak untuk membeli tiket kepada pelaku. Dan keempat, mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dalam kasus ini total kerugian Rp7,119.365.000,- (tujuh milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan seluruh unsur yang terpenuhi dalam tindakannya, pelaku penipuan tiket konser *Coldplay* tersebut dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE karena termasuk ke dalam penipuan online melalui media sosial.

¹³ Ringkasan Diskusi bidang Hukum Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan judul “Penerapan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Mengenai Penipuan Dalam Transaksi Elektronik” oleh I Nyoman Ngurah Suwarthana.

Atas dasar permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “**Penerapan Pasal Terhadap Pelaku Penipuan Tiket Konser Elektronik (Analisis Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt. Pst)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pasal terhadap penipuan tiket konser elektronik *Coldplay*?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pasal 378 KUHP terhadap pelaku penipuan tiket konser elektronik *Coldplay*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pasal terhadap penipuan tiket konser elektronik *Coldplay*.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pasal 378 KUHP terhadap pelaku penipuan tiket konser elektronik *Coldplay*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi kemajuan ilmu hukum pidana dan berfungsi sebagai standar bagi mereka yang melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya yang berhubungan dengan penerapan pasal terhadap pelaku penipuan tiket konser elektronik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak tertentu dan diharapkan dapat menambah wawasan mengenai hukum dan pemahaman mengenai penerapan pasal terhadap pelaku penipuan tiket konser elektronik.

E. Kerangka Konseptual

Penulis menggunakan beberapa konsep dasar untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang diteliti dan ditulis agar penelitian ini dapat dipahami dengan benar, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal

Penerapan pasal pada sanksi pidana atau pemberian hukuman pidana merujuk pada proses penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana, sehingga aturan yang digunakan adalah aturan hukum pidana. Pihak yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan prosedur pemeriksaan perkara pidana menurut KUHAP adalah hakim. Terkait lamanya hukuman, pembuat undang-undang memberikan keleluasaan

kepada hakim untuk menentukan lamanya pidana, asalkan tidak melebihi batas maksimum yang ditentukan oleh pasal yang dilanggar.¹⁴

2. Pelaku

Konsep pelaku tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia telah berkembang dengan tidak lagi terbatas pada Individua atau dalam rumusan delik sering digunakan istilah “setiap orang” atau “barang siapa”. Secara umum, jika merujuk pada KUHP hanya menyebut orang sebagai subjek hukum pidana dengan hamper seluruh pasal yang mengatur perbuatan pidana menyebut “setiap orang”.¹⁵

Sejatinya pelaku tindak pidana adalah mereka yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakawakan atau dituduhkannya. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana, pertama-tama perlu diketahui unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Orang yang memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut dianggap sebagai pelaku tindak pidana.¹⁶

3. Penipuan

Secara umum, penipuan dapat diartikan sebagai tindakan kebohongan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Namun, definisi yang lebih dalam dari istilah penipuan ini dapat bervariasi di berbagai

¹⁴ Krismiyarsi dan Naniek Rahadjeng, “Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Nakal Di Pengadilan Negeri Semarang.” *Jurnal Ilmiah: Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 4, no. 1 (2006): 83, <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1091>

¹⁵ Firdaus Renuat, dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Gita Lentera, Sumatera Barat, 2023, hlm. 126.

¹⁶ Nikmah Rosidah, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*, 2019, 1–11

sistem hukum. Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan. suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”¹⁷

4. Tiket Elektronik

Tiket adalah voucher yang menunjukkan bahwa pengunjung atau penonton telah membayar untuk masuk. Untuk mengurangi penggunaan tiket kertas, kini diperkenalkan tiket elektronik dalam bentuk barcode. Barcode ini memastikan keamanan tiket konser musik yang asli, karena menyimpan nomor secara acak yang akan dicocokkan dengan data dalam database.¹⁸

Tiket elektronik berbentuk dokumen digital yang dikirim melalui email dan berfungsi sebagai tiket masuk ke acara tertentu.¹⁹ Tiket elektronik mencatat penjualan online dan menghasilkan tiket yang memudahkan orang untuk membeli tiket untuk berbagai acara konser melalui satu situs web. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit atau

¹⁷ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Penerbit Guepedia, Jawa Timur, 2019, hlm. 28-30.

¹⁸ Woro Isti Rahayu, Audyardha Nasywa Andini, dan Salwa Mutfia Indah Putri, “Sistem Transaksi Dan Penjualan Tiket Event Musik Berbasis Web,” *Jurnal Teknik Informatika* 16, no. 1 (2024): 39-46. <https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/informatika/article/view/3474>

¹⁹ *Ibid.*, hlm.40

transfer. Kini, pelanggan tidak perlu menghabiskan waktu untuk pergi ke lokasi penjualan tiket, mereka dapat langsung memesan tiket konser melalui berbagai metode pembayaran.²⁰

F. Landasan Teoritis

1. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim memiliki tanggung jawab untuk memutuskan apakah seorang terdakwa layak dijatuhi hukuman dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, negara hukum Indonesia memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjalankan tugas tersebut. Hakim dianggap memiliki pengetahuan yang paling luas tentang hukum, jadi hakim tidak boleh menolak suatu perkara hanya karena tidak ada hukumnya. Hal ini dikarenakan hakim adalah orang yang bertanggung jawab atas hukum.²¹

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim memerlukan pembuktian untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, dengan tujuan untuk menghasilkan keputusan yang adil dan benar. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum benar-benar jelas baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yang dibuktikan

²⁰ Wahyudi Wahyudi, "Pengembangan Aplikasi Sistem E-Ticketing Konser Musik Dengan Seating Number," *JIKA (Journal Informatika)* 4, no. 1 (2020): 22, <http://dx.doi.org/10.31000/jika.v4i1.2361>

²¹ Parnington Malau, dan Dedy Suryadi, *Peran Justice Collaborator Dalam Peristiwa Pembunuhan Rumit*, Penerbit Zilfatama Jawara, Sidoarjo, 2024, hlm. 36-38.

dengan adanya kebenaran sehingga ada hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Selain itu, pada dasarnya pertimbangan hakim harus mencakup hal-hal berikut:

- a. Pokok masalah serta bukti yang diakui atau tidak dapat dibantah;
- b. Analisis yuridis terhadap putusan, mencakup semua fakta dan bukti yang terbukti dalam persidangan; dan
- c. Setiap aspek petitum Penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara menyeluruh sehingga hakim dapat membuat kesimpulan tentang apa yang terbukti.²²

Hakim menafsirkan undang-undang dan mencocokkannya dengan fakta persidangan dengan adil terhadap tindakan terdakwa dan kepentingan korban atau keluarganya. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis tetapi juga aspek sosiologis. Dengan demikian, teori pertimbangan hakim mengacu pada praktik proses hukum di pengadilan yang berkaitan dengan sikap hakim yang tercermin dalam putusan mereka. Teori ini berfokus pada keyakinan hakim tentang seberapa berat putusan yang akan dijatuhkan, atau bahkan memberikan kebebasan kepada terdakwa.²³

²² Tubagus Sukmana dan Tami Rusli, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 3, No. 1 (2022): 62-68, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.16984>

²³ Parnington Malau, *Op. Cit.*, hlm 38.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merujuk pada kondisi di mana suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan cara yang jelas dan logis. Dalam multitafsir, “jelas” berarti tidak ada ambiguitas atau keraguan sedangkan logis berarti peraturan tersebut berfungsi sebagai sistem norma yang harmonis dengan norma lainnya, tanpa menimbulkan konflik. Kepastian hukum menunjukkan penerapan hukum yang tegas, konsisten, dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan subjektif.

Kepastian hukum sangat penting untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum (peraturan ketentuan umum) memiliki beberapa sifat berikut: 1. Terdapat paksaan dari luar (sanksi) oleh penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat melalui berbagai alat. 2. Undang-undang berlaku untuk semua orang. Kepastian hukum berarti bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan harus memiliki kepastian hukum.

Tujuan utama setiap undang-undang ialah untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai jika kata-kata dan kalimat dalam undang-undang disusun secara jelas, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Kepastian hukum sangat terkait dengan penegakan hukum, yang merupakan proses untuk merealisasikan aspirasi-aspirasi hukum menjadi kenyataan.²⁴

²⁴ Emil El Faisal, dan Mariyani, Buku Ajar Filsafat Hukum, Penerbit Bening Media Publishing, Sumatera Selatan, 2018, hlm.25-26.

G. Originalitas Penelitian

Pada bagian ini bertujuan untuk menetapkan posisi penelitian ini dengan jelas agar dapat menghindari kesamaan dengan penelitian terdahulu dan mencegah terjadinya duplikasi. Melalui penelusuran yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, ditemukan penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan mengulas masalah yang sama yaitu mengenai Penipuan Tiket Konser melalui transaksi elektronik atau *online*.

Penelitian yang dilakukan oleh Johansen Burton Bisuk dan Beniharmoni Harefa, dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Tiket Konser Online Coldplay Melalui Media Jastip (Jasa Titip)”. Pada skripsi ini membahas mengenai kasus penipuan tiket konser online coldplay melalui media jastip dan penegakan hukum pidana. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang penipuan tiket konser *Coldplay* melalui transaksi elektronik (*online*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu ada pada penelitian dilakukan oleh Johansen Burton Bisuk dan Beniharmoni Harefa, dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Tiket Konser Online Coldplay Melalui Media Jastip (Jasa Titip)” menganalisis tersangka pada putusan hakim Nomor 559/pid.Sus/2023/PN JKT SEL dan hukuman yang diberikan kepada tersangka tersebut yaitu Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sehingga dalam penelitian ini Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan

lex specialis dari Pasal 378 KUHP yang merupakan *lex generalis* dari tindak pidana penipuan.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu bersifat yuridis normatif. Penelitian normatif berfokus pada kajian tertulis dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum serta karya ilmiah dari para ahli (doktrin). Penelitian normatif ini mengkaji berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofis, struktur, materi, perbandingan, formalitas dan kekuatan hukum, penjelasan pasal demi pasal, serta bahasa hukum yang disajikan.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif memiliki banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah hukum untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu yang sedang dianalisis atau dipecahkan. Pemilihan pendekatan yang tepat sangat penting karena kualitas ilmiah kajian sangat bergantung pada ketepatan dalam memilih pendekatan. Hasil penelitian akan lebih presisi jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat dan selektif. Pendekatan diperlukan

²⁵ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 98.

untuk membuat analisis hukum lebih tajam, fokus, dan terarah, sehingga menghasilkan argumentasi yang menyeluruh, konstruktif, dan sistematis.²⁶

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini secara dasar melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah (isi hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan sebagai referensi utama dalam penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini biasanya diterapkan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang masih memiliki kekurangan dalam penormaannya. Pendekatan ini digunakan dengan mempertimbangkan setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah (isu hukum) yang sedang dihadapi. Misalnya, pendekatan ini bisa mencakup kajian konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya.²⁷

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (case approach) adalah metode dalam penelitian hukum normatif yang melibatkan peneliti untuk

²⁶ *Ibid.*, hlm. 133.

²⁷ *Ibid.*, hlm.134.

membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus konkret yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menemukan nilai kebenaran dan solusi terbaik untuk peristiwa hukum sesuai dengan prinsip keadilan. Pendekatan ini digunakan dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi, khususnya kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fokus utama dari setiap keputusan tersebut adalah pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam setiap putusan untuk digunakan sebagai argumen dalam menyelesaikan isu hukum yang ada.²⁸

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini memanfaatkan bahan hukum yang ada yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang merupakan bahan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan

²⁸ *Ibid.*, hlm.138.

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer guna memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Pada penelitian ini menggunakan bahan sekunder berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, hasil karya ilmiah hukum, artikel ilmiah hukum ataupun sumber lainnya yang berbasis hukum seperti pendapat ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan tambahan untuk memberikan penjelasan ataupun informasi terkait bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan situs internet atau website yang berbasis hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menilai bahan-bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan yang telah ditetapkan oleh penulis. Analisis juga dilakukan dengan cara

mengidentifikasi dan mengevaluasi setiap jenis bahan hukum seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan penelitian ini. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan penelitian ini sehingga masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini menjadi lebih jelas. Maka penulis menyajikannya dalam bentuk rangkaian yang disusun secara sistematis yang dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang tinjauan umum mengenai penerapan pidana, pelaku, penipuan dan tiket elektronik.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan pembahasan dari perumusan masalah atau hasil penelitian. Adapun topik yang diuraikan adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap penipuan tiket konser elektronik *Coldplay* dan apa yang

menjadi pertimbangan hakim terhadap pelaku penipuan tiket konser elektronik *Coldplay*

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk jawaban atas masalah yang telah dirumuskan serta memuat saran yang disusun berdasarkan hasil kesimpulan.